

Publikasi

Kebijakan Cukai Hasil Tembakau 2011

I. PMK Nomor 190/PMK.011/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK/011/2009 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.011/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 181/PMK.011/2009 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau pada tanggal 3 November 2010, dengan ketentuan tarif cukainya mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011. Kebijakan cukai ini dibuat dalam rangka mencapai target penerimaan APBN 2011 dari sektor cukai hasil tembakau, yakni sebesar Rp.60,07 triliun.

Dalam kebijakan cukai tahun 2011, untuk penggolongan pengusaha pabrik hasil tembakau masih melanjutkan kebijakan tahun 2010, yaitu 2 (dua) golongan untuk jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) dan SPM (Sigaret Putih Mesin) serta 3 (tiga) golongan untuk jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan).

Sistem tarif cukai meneruskan kebijakan yang telah diambil pada tahun 2010 yaitu sistem tarif cukai spesifik untuk semua jenis hasil tembakau dengan tetap mempertimbangkan batasan produksi dan batasan harga jual eceran. Kenaikan tarif cukai 2011 berkisar proyeksi inflasi 2010 yaitu 5,9% dengan produksi hasil tembakau untuk tahun 2011 diperkirakan 257 miliar batang. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau 2011, melanjutkan arah kebijakan sesuai *roadmap* industri hasil tembakau yaitu menuju penyederhanaan tarif cukai hasil tembakau secara gradual. Besaran kenaikan tarif cukai tahun 2011 untuk sigaret adalah SKM I rata-rata sebesar Rp.15,-; SKM II sebesar Rp.15,- ; SPM I antara Rp.15,- s.d. Rp.20,-; SPM II antara Rp.5,- s.d. Rp.15,-; SKT I antara Rp.10,- s.d. Rp.20,-; SKT II antara Rp.0,- s.d. Rp.5,-; sedangkan tarif cukai SKT III sesuai PMK Nomor 99/PMK.011/2010 dari tarif sebesar Rp.50,- yang diberlakukan selama 6 bulan dikembalikan menjadi Rp.65,-.

Pada Peraturan Menteri Keuangan ini, tarif untuk hasil tembakau jenis SKTF atau SPTF disamakan dengan tarif SKM dan tarif untuk hasil tembakau yang diimpor ditetapkan sama dengan tarif cukai tertinggi untuk masing-masing jenis dan golongan hasil tembakau yang diproduksi di dalam negeri. Sedangkan untuk hasil tembakau jenis tembakau iris (TIS), cerutu (CRT), klobot (KLB), kelembak menyan (KLM), dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) tidak dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) untuk melindungi tenaga kerja;
- b) segmentasi pemasaran terbatas; dan
- c) produksi relatif tidak mengalami pertumbuhan.

A. BATASAN HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI PER BATANG ATAU GRAM HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram			
	Jenis	Golongan					
1.	SKM	I	Lebih dari Rp 660	Rp 325			
			Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660	Rp 315			
			Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp 295			
		II	Lebih dari Rp 430	Rp 245			
			Lebih dari Rp 380 sampai dengan Rp 430	Rp 210			
			Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380	Rp 170			
2.	SPM	I	Lebih dari Rp 600	Rp 325			
			Lebih dari Rp 450 sampai dengan Rp 600	Rp 295			
			Paling rendah Rp 375 sampai dengan Rp 450	Rp 245			
		II	Lebih dari Rp 300	Rp 215			
			Lebih dari Rp 254 sampai dengan Rp 300	Rp 175			
			Paling rendah Rp 217 sampai dengan Rp 254	Rp 110			
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 590	Rp 235			
			Lebih dari Rp 550 sampai dengan Rp 590	Rp 180			
			Paling rendah Rp 520 sampai dengan Rp 550	Rp 155			
		II	Lebih dari Rp 379	Rp 110			
			Lebih dari Rp 349 sampai dengan Rp 379	Rp 100			
			Paling rendah Rp 336 sampai dengan Rp 349	Rp 90			
		III	Paling rendah Rp 234	Rp 65			
			4.	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari Rp 660	Rp 325
						Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660	Rp 315
Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp 295						
II	Lebih dari Rp 430	Rp 245					
	Lebih dari Rp 380 sampai dengan Rp 430	Rp 210					
	Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380	Rp 170					
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp 21			
			Lebih dari Rp 149 sampai dengan Rp 250	Rp 19			
			Paling rendah Rp 40 sampai dengan Rp 149	Rp 5			
6.	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp 25			
			Paling rendah Rp 180 sampai dengan Rp 250	Rp 18			
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 180	Rp 17			
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 100.000	Rp 100.000			
			Lebih dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000	Rp 20.000			
			Lebih dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 50.000	Rp 10.000			
			Lebih dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000	Rp 1.200			
			Paling rendah Rp 275 sampai dengan Rp 5.000	Rp 250			
9.	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 275	Rp 100			

B. TARIF CUKAI DAN HARGA JUAL ECERAN MINIMUM HASIL TEMBAKAU YANG DIIMPOR

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1.	SKM	Rp 661	Rp 325
2.	SPM	Rp 601	Rp 325
3.	SKT atau SPT	Rp 591	Rp 235
4.	SKTF atau SPTF	Rp 661	Rp 325
5.	TIS	Rp 251	Rp 21
6.	KLB	Rp 251	Rp 25
7.	KLM	Rp 180	Rp 17
8.	CRT	Rp 100.000	Rp 100.000
9.	HPTL	Rp 275	Rp 100

II. PMK Nomor 191/PMK.04/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau.

Untuk menertibkan pengusaha pabrik hasil tembakau agar tidak melakukan pelunasan tarif cukai yang bukan peruntukannya dengan memiliki hubungan istimewa dengan pengusaha golongan dibawahnya, maka Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 191/PMK.04/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau yang berlaku pada tanggal 23 November 2010. Perubahan tersebut dengan menyisipkan pasal 21A, yang mengatur:

- a) Pengusaha pabrik HT yang memiliki keterkaitan dari aspek permodalan, penguasaan melalui manajemen dan/atau bahan baku BKC berupa HT, dianggap memiliki hubungan istimewa dengan pengusaha pabrik lainnya.
- b) Penjelasan mengenai hubungan istimewa dari aspek permodalan, penguasaan melalui manajemen dan/atau bahan baku BKC berupa HT.
- c) Setelah hubungan istimewa dapat dibuktikan oleh Pejabat Bea dan Cukai, atas pabrik tersebut produksinya dihitung sebagai satu kesatuan golongan dan dikelompokkan dalam satu golongan pengusaha pabrik.